



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Alamat : Jl. Jend Sudirman(ex, Dinas Perkebunan Kab. Nabire

Email : bawaslukabupatennabire@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : BAWASLU

No. 149/PHP.BUP -XIX/2021

Hari : SENIN

Tanggal : 20.08.21

Jam : 19.00 WIB

Nomor : 200/HK.08/K.Kab.Pa-17/VIII/2021 Nabire, 26 Agustus 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Nomor Perkara: 149/PHP.BUP-XIX/2021**

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 497.149/PAN.MK/PS/08/2021, tertanggal 25 Agustus 2021, Perihal Pemberitahuan Sidang sebagai pemberi Keterangan Terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor Perkara : 149/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin. M. Cahya**

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. **Bahwa Pemohon menyampaikan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	18.184
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	25.259
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	16.135
	Total Suara Sah	59.578

Berdasarkan penyampaian Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Nabire dari tanggal 01 s.d. 03 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire, Dandim 1705 Kabupaten Nabire, Kapolres Kabupaten Nabire, Kejaksaan Negeri Kabupaten Nabire, Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 03, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	18.184
	Pasangan Calon Nomor Urut 2	25.259
	Pasangan Calon Nomor Urut 3	16.135
	Total Suara Sah	59.578

(Bukti PK-1)

2. **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 11 - 14) yang pada intinya adalah "Penetapan DPT bermasalah." berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut :**

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan pengawasan dan upaya-upaya pencegahan yang berkaitan dengan

Pemutakhiran data Pemilih dan Penetapan data Daftar Pemilih Tetap.

- b. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 001/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 perihal permintaan soft copy data Kependudukan DP4 dan DAK Kabupaten Nabire *by name by addres* dalam format CSV atau *excel* kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire; **(Bukti PK-2)**
- c. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 002/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 tentang himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk **(Bukti PK-3)**:
 - 1) Memperhatikan dan menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi 90 (Sembilan puluh) hari sejak di tetapkan;
 - 2) Memberikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan terakhir Kabupaten Nabire *by name by addres* dalam format CSV atau *excel*;
 - 3) Memberikan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara ulang.
- d. Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 006/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang permintaan data DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) terakhir Kabupaten Nabire *by name by addres* dalam Format CSV atau *excel* kepada KPU Kabupaten Nabire; **(Bukti PK-4)**
- e. Bahwa pada tanggal 6 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menghadiri Rapat Koordinasi KPU, Bawaslu dan Disdukcapil Kabupaten Nabire yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (Penjabat Bupati) Kabupaten Nabire di ruang Rapat Bupati Kabupaten Nabire dengan hasil rapat yang ditandatangani bersama antara lain **(Bukti PK-5)**:
 - 1) Penetapan Tahapan Program dan Jadwal pelaksanaan PSU Pilkada 2020 Kab. Nabire;
 - 2) Analisa DPT 2019 dan DP4 tahun 2020 akan disandingkan data DPT 2019 dengan mengecek kegunaan, mengecek pemilih yang

- belum menikah dan data invalid (seperti umur lebih dari 100 tahun) mengecek NIK, status kependudukan;
- 3) Pemutakhiran data DP4 tahun 2020 (115.887) disinkronkan DPT Pemilu 2019 (188.081) nama ganda dan data invalid dan perlu adanya sinkron data dengan Dukcapil Kabupaten Nabire;
 - 4) Sumber data DP4 Kab. Nabire dari Ditjen Dukcapil dan perlu adanya verifikasi data DPT tahun 2019 yang sudah dianalisa di Dukcapil Kab. Nabire;
 - 5) Data kependudukan yang memiliki e-KTP berjumlah 89.901 jiwa per-31 Maret 2021 yang melakukan perekaman di Kab. Nabire berdasarkan data Dinas Dukcapil Kab. Nabire serta yang belum melakukan perekaman e-KTP berjumlah 25.240 jiwa;
 - 6) Data :
 - a) DP4 Tahun 2020 : 115.877 Jiwa;
 - b) Penduduk yang memiliki e-KTP Kab. Nabire 89.901 Jiwa per 31 Maret 2021;
 - c) Penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP : 25.240 Jiwa.
 - 7) Sosialisasi tentang sistem noken dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Nabire.
- f. Bahwa pada tanggal 8 April 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 011/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan Data DPT tahun 2019 *by name by adress* dalam format CSV atau *excel*; **(Bukti PK-6)**
- g. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 016/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal Permintaan Data Hasil Pemadanan antara DP4 dengan DPT terakhir yakni format *excel* atau *CSV by name by address* kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire. **(Bukti PK-7)**
- h. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 019/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk mengumumkan hasil sinkronisasi dan pemadanan DP4 tahun 2020 dan DPT tahun 2019 *by name by address* kepada

masyarakat Nabire sesuai dengan jadwal mulai tanggal 18-20 April 2021 dimana pada tanggal 17 April 2021 KPU RI telah menyerahkan 1 (satu) berkas data hasil sinkronisasi DP4 tahun 2020 dengan DPT tahun 2019 sebagai A-KWK dalam pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 yang berjumlah 117.401 kepada KPU Kabupaten Nabire; **(Bukti PK-8)**

- i. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 020/HM.02.02/K.Kab.PA-17/04/2021 tentang Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk memperhatikan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dan memberikan pembekalan terkait tugas dari PPDP yang dimulai tanggal 20 April sampai dengan 4 Mei 2021; **(Bukti PK-9)**
- j. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 021/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan data hasil pemadanan/sinkronisasi antara DP4 dengan DPT terakhir dalam format *excel* atau *CSV by name by address* untuk kedua kalinya kepada KPU Kabupaten Nabire; **(Bukti PK-10)**
- k. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 023/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk memperhatikan, antara lain **(Bukti PK-11)**:
 - 1) Memperhatikan jadwal pencocokan dan penelitian daftar pemilih;
 - 2) KPU Kabupaten Nabire memperhatikan logistik pencoklitan;
 - 3) PPDP melakukan pencoklitan dengan menggunakan A-KWK yang disampaikan oleh PPD dan PPS;
 - 4) PPDP melakukan pencoklitan dengan memperhatikan petunjuk teknis pencoklitan yang telah ditetapkan;
 - 5) PPDP menempelkan stiker pada setiap rumah penduduk yang telah dilakukan pencoklitan.

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 026//PM.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire agar memperhatikan, antara lain (**Bukti PK-12**):
 - 1) Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang yang dimulai tanggal 26 April sampai dengan 10 Mei 2021;
 - 2) Himbauan yang disampaikan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire bahwa masih terdapat beberapa Distrik yang sampai tanggal 30 April 2021 belum melaksanakan pencoklitan oleh PPDP;
 - 3) Memastikan SK dan tanda tangan pengenal PPDP;
 - 4) Memastikan PPDP melakukan pencoklitan dengan menggunakan A-KWK yang disampaikan oleh PPD dan PPS;
 - 5) Memastikan PPDP melakukan pencoklitan dengan memperhatikan petunjuk teknis pencoklitan yang telah ditetapkan;
 - 6) Memastikan PPDP menempelkan stiker pada setiap rumah penduduk yang telah dilakukan pencoklitan dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dalam satu rumah.
- m. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 028//PM.00.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 tentang Himbauan agar KPU Kabupaten Nabire memperhatikan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang dan memperhatikan penggunaan stiker pada proses pencoklitan karena berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire menemukan adanya penggunaan stiker pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada pemilihan kepada daerah tahun 2020 tertanggal 9 desember oleh PPDP serta adanya form Model A.A.3-KWK dari beberapa kampung di Distrik Siriwo; (**Bukti PK-13**)
- n. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan rekomendasi nomor 004//PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih kepada warga yang nama-namanya ada didalam daftar terlampir;

NO	DISTRIK	KELURAHAN / KAMPUNG
1	DIPA	Dikiya, Epowa, Jainoa, Jigikebo, Tagauto
2	Makimi	Biha, Legari Jaya, Maidei, Makimi, Manunggal Jaya, Nifasi
3.	Menou	Kunupi , Lokodimi, Ogiyai, Yegeugi
4.	Moora	Arui, Hariti, Kama, Mambor, Moor
5	Nabire	Girimulyo, Kalibobo, Kali Harapan, Kalisusu, Karang Mulia, Karang Tumaritis, Morgo, Nabarua , Oyehe, Sanoba , Siriwini, Wonorejo
6	Nabire Barat	Bumi Raya , Kali Semen, Gerbang sadu. Wadio, Waroki
7	Wanggar	Bumi Mulia, Karadiri, Wanggar Makmur, Wanggar Sari, Wiraska
8	Uwapa	Topo, Topo Jaya, Urumusu
9	Wapoga	Kamarisanoi, Keuw, Samanui , Taumi, Totoberi
10	Napan	Masiwipawa , Napan, Weinami, Aibore, Epomani, Mabau, Tibai, Ugida, Unipo
11	Teluk Kimi	Air Mandidi, Kimi, Lani, Samabusa , Waharia
12	Teluk Umar	Bawaei, Goni, Napan Yaur, Yeretuar, Argo Mulyo, Gamei Jaya, Merga Jaya
13	Yaur	Sima, Wami Jaya , Yaur
14	Yaro	Bomopai, Jaya Mukti, Ororodo, Parauto, Wanggar Pantai, Yaro Makmur
15	Siriwo	Aibore, Unipo

(Bukti PK-14)

- o. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 005/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 agar segera mengulang proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada TPS 001 Kampung Aibore dan TPS 002 Kampung Unipo Distrik Siriwo, dan TPS 08 Kampung Samabusa sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pencoklitan; (Bukti PK-15)
- p. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 006/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 agar segera melakukan

Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih kepada warga yang nama namanya terdapat dalam daftar yang lampirkan;

NO	DISTRİK	KELURAHAN / KAMPUNG
1	Nabire	Girimulyo, Kalibobo, Kalisusu, Karang Mulia, Karang Tumaritis, Morgo, Nabarua ,Oyehe, Siritwini, Wonorejo, Air mandidi
2	Uwapa	Gamei Jaya
3	Wanggar	Karadiri

(Bukti PK-16)

q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire tanggal 1 Juni 2021 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire di kantor KPU Kabupaten Nabire ditemukan hal-hal sebagai berikut (Bukti PK-17):

- 1) Berdasarkan Berita Acara yang didapatkan dari rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPD di 14 Distrik, 77 desa/kelurahan, 300 tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 114.273 pemilih dengan rincian 60.228 pemilih laki-laki dan 54.045 pemilih perempuan. Rata-rata pemilih di setiap TPS, 380 pemilih per-TPS. Terdapat 8 Distrik yaitu Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Makimi, Distrik Teluk Kimi, Distrik Yaro, Distrik Wapoga, Distrik Nabire Barat, dan Distrik Menou yang jumlah pemilih di Formulir A.KWK hasil cokolit tercatat berbeda dengan jumlah pemilih pada Formulir A.KWK hasil sinkronisasi yang diberikan oleh KPU Nabire kepada PPS;
- 2) Jadwal pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih pemungutan suara ulang hasil pemutakhiran oleh PPD dilakukan pada tanggal 28 Mei - 30 Mei 2021. Jumlah Distrik yang melakukan tepat waktu berjumlah 12 dengan rincian: Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Makimi, Distrik Teluk Umar, Distrik Teluk Kimi, Distrik Yaro, Distrik Wapoga, Distrik Nabire Barat, Distrik Kep. Moora, Distrik Dipa dan Distrik Menou. Adapun jumlah Distrik yang terlambat berjumlah 3 Distrik, yaitu Distrik Wanggar, Distrik Napan dan Distrik Yaur. Panwas Distrik di 15 Distrik tidak

mendapatkan dokumen rekapitulasi dengan lengkap (berupa Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Hasil Pemutakhiran tingkat Distrik, A.B.2-KWK dan A.C.2.KWK). Tidak ada satu pun Panwas Distrik yang diberikan dokumen *by name by address*. Serta pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih pemungutan suara ulang hasil pemutakhiran oleh PPD yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon, yakni Distrik Nabire dan yang tidak dihadiri oleh Tim Pasangan Calon, yaitu: Distrik Makimi, Distrik Teluk Umar, Distrik Yaro dan Distrik Kep. Moora;

- 3) Sampai dengan tahapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Distrik hanya Distrik Nabire yang memuat data penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 12.959. Berdasarkan data Disdukcapil per-Tanggal 6 April 2021 jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 25.240;
 - 4) Berdasarkan data yang dihimpun Pengawas Distrik terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.257 Dengan rincian pemilih yang meninggal 545, Pemilih yang pindah memilih sebanyak 591, Pemilih yang berubah status TNI/Polri sebanyak 25, Pemilih yang dibawah umur sebanyak 1 dan pemilih yang tidak diketahui sebanyak 95;
 - 5) Berdasarkan data yang dihimpun Pengawas Distrik terdapat pemilih baru sejumlah 3.300 dengan rincian laki-laki 1.731 dan perempuan 1.569. Pemilih Baru terdapat di 10 Distrik, yaitu Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Wanggar, Distrik Siriwo, Distrik Makimi, Distrik Teluk Umar, Distrik Teluk Kimi, Distrik Yaro, Distrik Wapoga, dan Distrik Nabire Barat.
- r. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 007/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 agar dilakukan penundaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara untuk dilakukan, antara lain (**Bukti PK-18**):

- 1) Memperbaiki data hasil penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat desa/kampung terhadap data pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP;
 - 2) Memperbaiki data hasil penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat Distrik terhadap data pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP, distrik belum menyerahkan Berita Acara, kesalahan dalam pengisian dan penulisan A.B.2-KWK dalam hal jumlah A-KWK yang berbeda dengan data hasil sinkronisasi DP4 dan DPT, Perbaiki serta memvalidasi data pemilih di Distrik Uwapa dan Distrik Wanggar terkait perbaikan data pemilih, serta yang belum ditandatangani oleh seluruh PPD;
 - 3) Melakukan sinkronisasi data KPU dan Disdukcapil dalam hal pemilih yang belum melakukan perekaman sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Sementara;
 - 4) Melakukan validasi dan sinkronisasi data pemilih baru yang tertuang dalam A.B.2-KWK dengan pemilih yang terdaftar dalam A.KWK untuk memastikan apakah pemilih tersebut sesuai dengan pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi.
- s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rekapitulasi Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 2 Juni 2021 di Kantor KPU Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire, Tim Pasangan Calon nomor urut 01, 02 dan 03. KPU Kabupaten Nabire menyampaikan adanya persoalan pada berita acara dan hasil rekapitulasi dari PPD dari 5 (lima) Distrik yaitu Distrik Wanggar, Distrik Yaur, Distrik Yaro, Distrik Teluk Umar dan Distrik Wapoga (**Bukti PK-19**)
- t. Bahwa atas penyampaian tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire meminta KPU Kabupaten Nabire untuk segera melakukan perbaikan untuk 5 (lima) Distrik tersebut, atas saran Bawaslu, KPU Kabupaten

Nabire telah menindaklanjuti dengan memerintahkan PPD dari 5 (lima) Distrik tersebut untuk melakukan perbaikan;

- u. Bahwa terdapat pertanyaan dari tim pasangan Nomor urut 01, 02 dan 03 saat KPU Kabupaten Nabire hendak menskors rapat rekapitulasi untuk perbaikan hasil dari 5 Distrik, pertanyaan tim pasangan tersebut adalah terkait bagaimana dengan Pemilih Baru dan Pemilih Dalam A-KWK yang belum melakukan Perekaman e-KTP;
- v. Bahwa menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPU menyampaikan bahwa terkait data pemilih baru sudah disampaikan kepada dukcapil untuk dilakukan sinkronisasi dan validasi untuk memastikan keabsahan identitas kependudukan mereka. Sedangkan untuk Pemilih dalam A-KWK yang belum melakukan perekaman e-KTP sesuai data Disdukcapil berjumlah 25.219 dan sesuai data terakhir per 30 April 2021 baru sebanyak 429 pemilih yang telah melakukan perekaman e-KTP sedangkan sebanyak 24.790 sementara diusahakan untuk dilayani perekamannya, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- w. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire juga menanggapi pertanyaan tim pasangan calon 01, 02 dan 03 tersebut dengan menegaskan bila sampai dengan batas waktu penetapan DPT ternyata para Pemilih Baru yang divalidasi datanya oleh Disdukcapil ternyata data identitas dirinya tidak benar, dan pemilih dalam A-KWK tidak dapat ditemui atau tidak melakukan perekaman e-KTP, maka KPU harus menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada jumlah DPT. Tetapi sebagai langkah menyelamatkan Hak Pilih mereka maka Bawaslu Nabire menghimbau kepada KPU untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait progress Perekaman e-KTP bagi Pemilih yang telah terdaftar dalam A-KWK;
- x. Bahwa KPU Kabupaten Nabire melanjutkan rapat rekapitulasi tersebut pada Pukul 23.52 WIT membacakan rekapitulasi daftar pemilih yang termuat dalam Form A1.1 KWK dari 15 (lima belas) Distrik dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	NABIRE	12	164	33.716	31.141	64.856	
2	NAPAN	3	3	473	403	876	
3	YEUR	4	5	817	678	1.495	
4	UWAPA	6	9	1.524	1.275	2.799	
5	WANGGAR	5	16	3.314	2.949	6.263	
6	SIRIWO	6	7	1.237	835	2.072	
7	MAKIMI	6	13	2.156	2.006	4.162	
8	TELUK UMAR	4	4	346	312	658	
9	TELUK KIMI	5	26	5.065	4.754	9.819	
10	YARO	6	11	1.421	1.261	2.682	
11	WAPOGA	5	5	418	356	774	
12	NABIRE BARAT	5	27	5.251	4.719	9.970	
13	MOORA	5	5	582	568	1.150	
14	DIPA	5	5	580	482	1.062	
15	MENOU	4	5	536	464	1.000	
TOTAL		81	305	57.435	52.203	109.638	

- y. Bahwa tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari tim pasangan calon dan Bawaslu terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Nabire, dan pada Pukul 23.59 WIT KPU Kabupaten Nabire menetapkan daftar pemilih sementara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan jumlah 109.638 serta menyerahkan Salinan Berita acara Daftar Pemilih sementara kepada Tim Pasangan Calon 01, Tim Pasangan Calon 02 dan Tim Pasangan Calon 03 serta kepada Bawaslu dan kepada masing-masing tim pasangan calon;
- z. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 035/ PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap nama nama yang terlampir yang belum di datangi oleh petugas ppdp untuk melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih; **(Bukti PK-20)**
- aa. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 036 /PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan agar KPU Kabupaten Nabire **(Bukti PK-21):**
- 1) Segera mengumumkan DPS di setiap Kampung/Kelurahan melalui PPS;

- 2) Membuka ruang tanggapan masyarakat sesuai jadwal yang telah di tetapkan;
 - 3) Memberikan Salinan DPS *by name by address* kepada Bawaslu Kabupaten Nabire;
 - 4) Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire terkait verifikasi dan validasi daftar pemilih baru dan terkait daftar pemilih dalam A.KWK yang belum melakukan perekaman.
- bb. Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan dari masyarakat ataupun dari pasangan calon terkait penetapan DPS; **(Bukti PK-22)**
- cc. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten nabire menyampaikan surat nomor: 039/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten nabire agar memperhatikan jadwal finalisasi dan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penyerahan kepada PPS untuk diumumkan kepada masyarakat; **(Bukti PK-23)**
- dd. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 Bawaslu kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 042/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang surat pengantar untuk menjadi perhatian KPU Kabupaten nabire sesuai hasil pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara ditemukan adanya data *INVALID* dan data pemilih yang Ganda dengan menyertakan data hasil pencermatan; **(Bukti PK-24)**
- ee. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten nabire menyampaikan surat nomor: 043/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang Himbauan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Nabire untuk segera melakukan perekaman e-KTP bagi warga yang terdaftar sebagai pemilih di dalam A.KWK untuk Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Dipa, Distrik Menou, dan Distrik Yaro serta memastikan perekaman e-KTP di Distrik masing-masing; **(Bukti PK-25)**
- ff. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 21 Juni 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

- Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar pemilih tetap DPT Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire mengalami kendala mengalami kendala mengupdate data pemilih dari sidalih sehingga PPD belum bisa untuk membacakan hasil rekapan DPSHP rapat di skors pukul 11.44 WIT; **(Bukti PK-26)**
- gg. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire , pada tanggal 22 Juni 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire mencabut skors dan kembali menggelar Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar pemilih tetap DPT Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire; **(Bukti PK-27)**
- hh. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten nabire merekomendasikan KPU Kabupaten Nabire nomor: 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 untuk segera berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman e-KTP bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPS namun belum memiliki e-KTP di Distrik Dipa dan Distrik Menou terhitung 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT; **(Bukti PK- 28)**
- ii. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nabire nomor: 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 untuk segera melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap di Kelurahan Nabarua Distrik Nabire; **(Bukti PK-29)**
- kk. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan dari masyarakat ataupun pasangan calon pasca penetapan DPT; **(Vide PK-22)**
- ll. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 046/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap perbaikan dan menyiapkan pengadaan logistik perlengkapan dan pemungutan suara ulang; **(Bukti PK-30)**

mm. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang himbauan kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk memperhatikan dan melakukan perbaikan terhadap data terlampir; **(Bukti PK-31)**

nn. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, KPU melakukan perbaikan terhadap DPT maka DPTHP Kabupaten Nabire adalah :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	NABIRE	12	164	27.077	25.115	53.192	
2	NAPAN	3	3	351	293	642	
3	YAUUR	4	5	649	524	1.173	
4	UWAPA	6	9	1.277	1.050	2.327	
5	WANGGAR	5	16	2.852	2.586	5.438	
6	SIRIWO	6	7	188	60	248	
7	MAKIMI	6	13	1.952	1.865	3.817	
8	TELUK UMAR	4	4	239	217	456	
9	TELUK KIMI	5	26	3.750	3.603	7.353	
10	YARO	6	11	993	822	1.815	
11	WAPOGA	5	5	143	82	225	
12	NABIRE BARAT	5	27	4.331	4.065	8.396	
13	MOORA	5	5	415	400	815	
14	DIPA	5	5	50	4	54	
15	MENOU	4	4	98	15	113	
TOTAL		81	304	44.365	41.699	86.064	

(Bukti PK-32)

oo. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire dan jajarannya pada tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap, tidak pernah menemukan temuan dan/atau menerima laporan dari Pemohon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati/LO Pasangan Calon Bupati maupun pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih; **(Vide Bukti PK-22)**

pp. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima surat nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat

Pemungutan Suara (TPS) dari KPU Kabupaten Nabire. Dengan adanya surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan koordinasi dengan jajaran Panitia Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) melalui grup Whatsapp, antara lain untuk (**Bukti PK-33**):

- 1) Pandis memastikan setiap TPS ada Pengawas TPS yang bertugas 1 TPS 1 orang;
- 2) Memastikan sesuai poin 4, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan e-KTP di TPS tempat tinggalnya pada pukul 12.00 WIT - 13.00 WIT atau selama persediaan surat suara masih ada;
- 3) Segera melaporkan hasil pengawasan di TPS dan menyerahkan Form A hasil pengawasan.

3. **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 14) sebagaimana pada intinya adalah “Ketidakprofesionalan Penyelenggara.”**, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengawasan tahapan dengan semaksimal yang bisa dilaksanakan. Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran-pelanggaran melalui himbuan atau rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire maupun instansi lain terkait pada tahapan pemutakhiran data daftar pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT); (**Vide Bukti PK 1 s.d. PK 33**)
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah melaksanakan evaluasi jajaran tingkat bawahnya (Panitia Pengawas Tingkat Distrik) pada tanggal 8 April 2021; (**Bukti PK-34**)
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 14 April 2021 KPU Kabupaten Nabire telah melakukan evaluasi terhadap anggota PPS di 79 Kampung dan 3 Kelurahan yang tersebar di Distrik dan 243 orang anggota KPPS; (**Bukti PK-35**)

- d. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire sebagai berikut (**Bukti PK-36**):
- 1) Rekomendasi nomor: 001/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 untuk membatalkan/menggantikan Anggota PPS Kampung Epomani Distrik Siriwo atas nama Deserius Butu;
 - 2) Rekomendasi nomor: 002/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 untuk membatalkan/menggantikan Anggota PPS Kampung Akudiomi Distrik Yaur atas nama Ote Santhike Aduari;
 - 3) Rekomendasi nomor: 003/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 untuk membatalkan/menggantikan Anggota PPD Distrik Dipa atas nama Mesak Wakey;
- e. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan rekomendasi nomor: 007/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 kepada KPU Kabupaten Nabire untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire nomor: 46/HK.03.1-Kpt/9104/KPU-Kab/VI/2021 dan mengevaluasi kembali PPS yang bermasalah sesuai alur penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; (**Bukti PK-37**)
- f. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten 2021 melalui surat nomor: 059/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang Penyampaian tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPD dan surat nomor: 60/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang Penyampaian tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS; (**Bukti PK-38**)
- g. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 60/PM.00.02/Kab.Pa-17/07/2021 perihal Penyampaian tentang tugas dan wewenang KPPS kepada Ketua dan Anggota di 15 Distrik se-Kabupaten Nabire (**Bukti PK-39**)
- h. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 63/PM.00.02/Kab.Pa-17/07/2021 perihal Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk

memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 21 terkait seleksi penerimaan anggota KPPS; **(Bukti PK-40)**

4. **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 14 - 15) sebagaimana pada intinya adalah “kepolisian resor Nabire melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.”**, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait himbauan dari Kepolisian Resor Kabupaten Nabire tertanggal 27 Juli 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire tidak mendapatkan tembusan dari Kepolisian Resor Kabupaten Nabire karena Himbauan Kapolres Nabire tersebut untuk menyikapi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 perihal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) . Adapun isi Himbauan Kapolres Nabire adalah **(Bukti PK-41)**:
1. Diperintahkan Kepada Seluruh Personil Pengamanan TPS agar segera melakukan Koordinasi dengan Kepala Kampung, RT, dan RW agar hadir dan berada di TPS pada wilayah masing-masing;
 2. Arahkan penyelenggara dan Pengawas agar melaksanakan kegiatan Pungut Hitung sesuai dengan aturan teknis dalam PKPU;
 3. Terkait poin 4 dalam Surat Keputusan, bahwa orang yang memiliki e-KTP namun tidak terdaftar dalam DPT Bisa memilih pada pukul 12 WIT - 13.00 WIT diulangi bisa memilih pada pukul 12.00 WIT-13.00 WIT jika surat suara masih tersedia dan ini diketahui oleh kepala Kampung, RT, RW bahwa benar orang tersebut merupakan warga di Tempat TPS itu berada;
 4. Agar para Petugas PAM berkoordinasi dengan KPPS untuk menempatkan jam dinding pada TPS;
 5. Agar para Petugas Pam mengamankan surat suara dan Kotak suara.

- b. Bahwa berdasarkan isi himbauan tersebut jelas ditujukan kepada seluruh personil pengamanan TPS dari Kepolisian Resor Kabupaten Nabire yang bertugas untuk mengamankan di tiap-tiap TPS;
- c. Bahwa sebagaimana amar putusan nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 poin 7: Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya;
- d. Bahwa Kepolisian Resor Kabupaten Nabire telah melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 28 Juli 2021;
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima Laporan ataupun Temuan terkait Netralitas POLRI dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020. (Vide PK-22)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan terkait dengan Hasil Perolehan Suara Ulang di Kabupaten Nabire antara lain (Vide PK-22):

NO	NOMOR LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	URAIAN	DUGAAN PELANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1.	laporan 010 / LP / PB / Kab.33.21 /VII /2021, tanggal 28 Juli 2021	Stanly Falter Tipawel	Ivan Ibo	Pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 01.30 WIT yang bersangkutan adalah Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Oyehe melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Nabire dan menyatakan bahwa telah menerima ancaman akan di bunuh seorang anggota DPRD Kab. Nabire melalui handphone	Pengancaman/Hukum lainnya

2.	Laporan : Elisa 011 / LP / Rungga PB / weri,S.S Kab.33.21 / os VII / 2021, tanggal 28 Juli 2021	Ketua KPPS 11 dan 12 Keluraha n Sriwini	Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 Formulir Model C Pemberitahuan Ulang -KWK tidak dibagikan kepada pemilih sehingga pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021 pada saat hari pemungutan suara pelapor datang ke TPS sekitar 08.00 WIT dan meminta kepada KPPS untuk memberikan Formulir Model C Pemberitahuan ulang KWK milik istri dan anaknyanya yang mana mereka sementara tidak ada di Nabire . yang bersangkutan meminta undangan tersebut dengan niat mengamankan undangan milik istri dan anaknyanya agar tidak di salah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan segera melaporkannya pada Bawaslu Kab. Nabire	KPPS tidak mendistrib usikan Formulir Model C Pemberitah uan Ulang - KWK terhadap Pemilih
3.	Nomor : 012 / LP / PB / Kab.33.21 / VII / 2021, tanggal 28 Juli 2021	Gidalti Kajang	anggota KPPS TPS 25 Keluraha n Sriwini Bahwa yang bersangkutan menyatakan pada hari pemungutan Suara Ulang pada tanggal 28 Juli 2021 telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS TPS 25 Sriwini yang memberikan dan mengambil Surat Suara lebih dari 1 (satu) dan 4 (empat) Buah ketika masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 02 , adanya pemilih yang membawwa undangan C6 dengan nama laki laki tetapi yang memilih adalah perempuan dan tidak terdaftar di dalam DPT bahkan adanya salah satu petugas kesehatan membawa C6 dengan nama berbeda di dalam KTP	Pidana Pemilihan

<p>laporan 013 / LP / PB / Kab.33.21 / VII / 2021, tanggal 28 Juli 2021</p>	<p>Shelmy Fatma Djafar</p>	<p>Anggota KPPS TPS 25 Kelurahan Sriwini</p>	<p>Bahwa yang bersangkutan menyatakan adanya pelanggaran dari DPT dimana menemukan 4 kertas suara dari Paslon 03 yang ditemukan di bilik suara dimana 4 (empat) kertas suara sudah dicoblos . dugaan pelanggaran ini dilakukan sendiri oleh petugas KPPS dan belum sempat dimasukkan dalam kotak suara .Bahwa adanya pemilih yang bukan tinggal di Sriwini namun tinggal di Kalibobo dan di perbolehkan memilih di TPS 25 yang diijinkan oleh petugas KPPS, petugas KPPS.Bahwa Ketua KPPS bukan KTP domisili di Sriwini tapi bisa menjadi ketua KPPS di TPS 25 dan kami sebagai saksi dari paslon 01 tidak menandatangani surat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan</p>	<p>KPPS melakukan pencoblosan lebih dari satu suara</p>
<p>Laporan : 015 / LP / PB / Kab.33.21 / VII / 2021, tanggal 29 Juli 2021</p>	<p>Zainal</p>	<p>Anggota KPPS TPS 17 Siriwini</p>	<p>Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, adanya oknum KPPS yang mencoblos tidak menggunakan media yang tersedia dan KPPS dan saksi membagi surat suara sisa sebanyak 133 lembar surat suara kepada 9 orang setelah selesai Pemungutan Suara</p>	<p>Melakukan pencoblosan lebih dari satu suara</p>
<p>Laporan : 016 / LP / PB / Kab.33.21 / VII / 2021, tanggal 29 Juli 2021</p>	<p>Rita Rumawi Rahmawati</p>	<p>Ketua dan anggota KPPS TPS Kelurahan Oyehe</p>	<p>Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di TPS 08 Kelurahan Oyehe setelah selesai Proses Pencoblosan di TPS, kemudian terjadi perdebatan antara saksi paslon nomor urut 01, saksi paslon nomor urut 02 dan saksi paslon nomor urut 03 terkait dgn adanya tawaran dari saksi Paslon nomor urut 02 untuk membagikan</p>	<p>Melakukan pencoblosan lebih dari satu suara</p>

				surat suara sisa sebanyak 184 surat suara kepada saksi paslon nomor urut 01, saksi paslon nomor	
Laporan : 017 / LP / PB / Kab.33.21 / VII / 2021	Ani Karim	Ketua KPPS dan anggota TPS 03 Kelurahan n sriwini	Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 wit bertempat di TPS 03 Kelurahan Siriwini, ketika proses Pemungutan SUara akan dimulia tidak dilakukan proses perhitungan suara suara yang akan digunakan secara bersama-sama, sebagaimana mestinya, Kemudian		


Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Nabire ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.




Adriana Sempu, S.PAK

Ketua


Yulianus Nokuwo, S.SOS

Anggota


Markus Madai, S.E

Anggota